

PILAR KEADILAN SULTRA DESAK Pj. WALIKOTA KENDARI LUNASI UTANG Pengerjaan PROYEK



Sumber gambar:

<https://kendariinfo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-22-at-20.58.51.jpeg>

Isi Berita:

Kendari – Pilar Keadilan Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Pj. Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup, untuk segera menyelesaikan kewajiban pemerintah kota terkait utang-piutang terhadap pihak ketiga atau kontraktor, Senin (22/4/2024).

Desakkan itu disampaikan ratusan massa, gabungan para tukang dan buruh yang gajinya belum dibayar pihak ketiga akibat Pemkot Kendari belum melunasi utangnya.

Salah satu pendemo bernama Lecis mengatakan kedatangan mereka di Kantor Wali Kota Kendari untuk mempertanyakan alasan Muhammad Yusup belum membayar utang kepada pihak ketiga, dalam hal ini para kontraktor. “Ini berdampak pada kami. Gaji kami tertinggal,” katanya.

Lecis menduga ada tebang pilih dalam pembayaran utang yang dilakukan Pemkot Kendari. Pasalnya sudah ada beberapa yang dibayar dengan dalih mekanisme dan lainnya. Padahal semua kontraktor sama dan tidak ada bedanya dengan yang lain. Jika tak bisa menyelesaikan masalah itu, mereka mendesak Pj. Wali Kota Kendari agar mundur dari jabatannya karena dinilai tidak berniat untuk menuntaskan hutang kepada pihak ketiga yang berdampak pada kesejahteraan hidup mereka.

“Sebelum hutang APBD tahun 2023 dilunasi, seharusnya Pemkot Kendari tidak melaksanakan proyek atau kegiatan baru yang bersumber dari APBD tahun 2024,” ungkapnya. Menurut Lecis, proyek pengerjaan pihak kontraktor sudah selesai sesuai waktu yang ditentukan. Tetapi hingga kini, tidak ada pembayaran dan Pemkot Kendari

beralibi sementara review serta menunggu pergeseran anggaran. “Saat ini sudah masuk triwulan kedua. Kenapa belum ada juga pembayaran. Padahal dalam hal ini sudah ada surat perintah membayar (SPM), berarti sudah ada anggarannya,” bebarnya.

Sementara itu, Asisten II Pemkot Kendari, Jahuddin, yang menemui pendemo mengaku ia akan berkoordinasi dan menyampaikan aspirasi mereka kepada Pj. Wali Kota Kendari. “Saya sudah memegang poinnya. Selanjutnya akan saya sampaikan kepada pimpinan dalam hal ini Pj. Wali Kota Kendari,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://kendariinfo.com/pilar-keadilan-sultra-desak-pj-wali-kota-kendari-lunasi-utang-pengerjaan-proyek/>, “Pilar Keadilan Sultra Desak Pj. Wali Kota Kendari Lunasi Utang Pengerjaan Proyek”, tanggal 22 April 2024.
2. <https://kendari.pikiran-rakyat.com/hukum/pr-2497994817/pilar-keadilan-sultra-desak-pj-wali-kota-kendari-selesaikan-utang-proyek-ke-pihak-ketiga?page=all>, “Pilar Keadilan Sultra Desak Pj Wali Kota Kendari Selesaikan Utang Proyek ke Pihak Ketiga”, tanggal 22 April 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - b. Pasal 55
 - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.
 - 2) ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”.
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:

- a. Pasal 7 huruf f yang menyatakan bahwa “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”;
- b. Pasal 11 Ayat (1),
 - 1) huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak”;
 - 2) huruf j yang menyatakan bahwa “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan”;
- c. Pasal 17 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan”;
- d. Pasal 57 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”;
- e. Pasal 78:
 - 1) Ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa “dalam hal Penyedia melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, Penyedia dikenai sanksi administratif”;
 - 2) Ayat (5) huruf e yang menyatakan bahwa “pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan”;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Angka 7.13 Pembayaran Prestasi Pekerjaan:
 - a. huruf a yang menyatakan bahwa “Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak”;
 - b. huruf b yang menyatakan bahwa “Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang”